

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

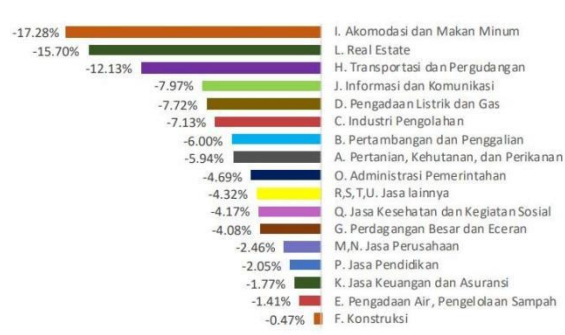
COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona, pertama kali ditemukan pada tanggal 31 Desember 2019 di Wuhan, China dengan nama SARS-CoV-2. Januari 2020 COVID-19 mulai menyebar secara global, penyebaran dimulai di Arizona dan California pada bulan Januari 2020 dan sejak saat itu kasusnya sudah menyebabkan kematian. Sementara itu China sebagai negara tempat COVID-19 pertama kali muncul, telah mengalami lonjakan kasus dan infeksi hingga mencapai angka 11 juta jiwa (David, 2019). COVID-19 terdeteksi pada tanggal 2 Maret 2020 di Depok, Indonesia, dimana kasus pertama dilaporkan karena kontak antara pasien dengan Warga Negara Asing (Alam, 2021).

Lonjakan kasus di Indonesia terjadi pada 9 Mei hingga berjumlah 533 kasus terjangkit dan terus meningkat pada bulan-bulan selanjutnya (Alam, 2021). Virus COVID-19 yang menyebar dengan cepat menyebabkan pemerintah mengambil langkah tegas untuk menekan jumlah kasus yang terus bertambah. Pada tanggal 15 Maret 2020, Presiden Joko Widodo menghimbau warga untuk mempraktikkan jaga jarak sosial. Sekitar waktu yang sama, sekolah dan tempat umum ditutup di beberapa daerah. Pada tanggal 16 Maret 2020, tindakan karantina lokal diberlakukan dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) disahkan. Pembatasan yang dilaksanakan *pasca* ditandatanganinya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur mengenai pembatasan sosial berskala besar, sekurang-kurangnya meliputi peniadaan kegiatan di sekolah dan tempat kerja, serta pembatasan kegiatan baik keagamaan maupun kegiatan lainnya yang bertempat di fasilitas umum (Hakim, 2020). PSBB awalnya hanya diterapkan pada kota-kota besar seperti Jabodetabek dengan penutupan sekolah dan tempat umum baru setelahnya disusul dengan penetapan karantina wilayah (*lockdown*) dengan langkah awal penutupan akses pada titik-titik kota yang dinilai dapat menjadi saran penyebaran Covid-19 lebih mudah dari tempat lainnya (Junior, 2020).

PSBB yang diterapkan menyebabkan penurunan drastis terhadap aktivitas dan pergerakan manusia pada kota-kota besar terutama Jabodetabek. Sebagian besar industri kesulitan untuk jangka waktu yang relatif lama, industri transportasi terhambat dengan rincian 44 rute kereta api dibatalkan, perusahaan bus antar kota menghentikan hingga 80% armada, banyak maskapai yang tidak beroperasi serta *driver online* yang mengeluh atas penurunan penumpang hingga 70 - 80% (Hadiwardyo, 2020). Industri lain yang terdampak negatif adalah industri pariwisata dengan turunnya pelanggan hunian untuk hotel dan tempat menginap sebanyak 40%, disusul kemudian oleh industri pengolahan dan konstruksi yang mengalami penurunan pendapatan hingga 85 – 87%. Penurunan pertumbuhan ekonomi nasional dicatat turun dan mencapai angka -5,3% *year on year* (YoY) dan Kementerian Keuangan (KemenKeu) menyatakan turunnya ekonomi ke angka tersebut merupakan pertama kalinya Indonesia mengalami pertumbuhan negatif dengan tekanan pada hampir sebagian sektor industri. Sektor-sektor industri yang terdampak negatif COVID-19 adalah; industri komodasi makanan dan minuman, transportasi dan pergudangan, konstruksi, pengolahan, perdagangan, pariwisata, manufaktur, dan properti (Bayu, 2020).

PSBB yang diterapkan di Indonesia menghambat operasional, serta adanya penurunan upah secara masal menurunkan daya beli konsumen yang juga berdampak pada penurunan penjualan serta profit perusahaan.

Gambar 1.1. Grafik penurunan rata-rata upah buruh Agustus 2019-Agustus 2020



Sumber : Laporan Kajian Kementerian Keuangan, 2020

Pembatasan mobilisasi masyarakat menyebabkan terhambatnya operasional, menurut para analis, COVID-19 memunculkan anomali pada *demand and supply* di Asia Pasifik dan menyebabkan terhambatnya aktivitas konsumsi serta mengacaukan *supply chain* dan sistem produksi (Marviana, 2021). Tekanan atas terpuruknya keadaan keuangan dan profitabilitas menjadi alasan perusahaan melakukan kecurangan (*fraud*) terhadap laporan keuangan. *Fraud* merupakan kasus kejahatan berupa penipuan yang dilakukan secara sengaja dan berdampak terhadap kemakmuran korban (Kranacher, 2020).

Laporan keuangan merupakan informasi dari organisasi atas proses akuntansi yang telah dilaksanakan untuk berkomunikasi kepada pihak-pihak terkait di dalam (*internal*) dan di luar (*external*) perusahaan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui status suatu perusahaan dan berfungsi sebagai alat bantu pengambilan keputusan bagi manajemen serta investor dan kreditor (Milasari, 2019). Laporan keuangan digunakan sebagai indikator primer dalam mengevaluasi performa perusahaan sehingga perusahaan berusaha menyajikan informasi terbaik dalam rangka menunjukkan sehatnya kondisi keuangan perusahaan, serta sebagai pemenuhan kebutuhan para analis untuk pengambilan keputusan (Prawidjaja, 2021).

Laporan keuangan yang diterbitkan akan dianggap andal jika memenuhi karakteristik kualitatif yakni verifiabilitas, ketepatan waktu, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan (Kimmel, 2019). Salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan yang harus dimiliki adalah keandalan dan relevansi yakni informasi harus dikatakan tepat dan sesuai dengan waktu diterbitkannya laporan serta dapat digunakannya informasi tersebut dalam kurun waktu tertentu yang relevan. Jika terdapat kesalahan informasi pada laporan keuangan maka relevansi laporan keuangan akan dipertanyakan dan menyebabkan investor kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan. Investor menganalisa laporan keuangan sebelum keputusan membeli atau tidak membeli dan menahan atau menjual saham, sehingga impresi positif performa perusahaan tampak dari laporan keuangan yang diterbitkan (Wijayati, 2020). Keadaan buruknya ekonomi dan keinginan perusahaan untuk tetap mempertahankan citra keuangan yang *profitable* untuk mempertahankan investor yang ada menyebabkan besarnya kemungkinan atas terjadinya tindak

kecurangan dalam laporan keuangan.

Tiga faktor utama yang mendukung terjadinya *fraud* adalah *pressure*, *opportunity* dan *rationalization* (Kranacher, 2020). Dalam kondisi perekonomian yang sulit, tekanan terhadap perusahaan cenderung meningkat dan kerentanannya terhadap risiko semakin besar. Peluang bagi perusahaan untuk melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) menjadi lebih signifikan. Keadaan ekonomi yang sulit tersebut juga dapat menjadi dasar rasionalisasi yang kuat bagi perusahaan dalam membenarkan tindakan kecurangan yang dilakukan (Putra, 2021). Wolfe dan Hermanson (2004) menyatakan bahwa *fraud* dilakukan karena seseorang bisa dan memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan tersebut namun perlu adanya kesempatan yang membuka pintu *fraud* bagi pelaku sebagai alasan serta keyakinan yang rasional dalam tindak *fraud* (Financial Crime Academy, 2023).

Kasus-kasus kecurangan dalam pelaporan keuangan yang melibatkan perusahaan besar selama periode COVID-19 (2019-2021) menjadi sorotan, salah satunya adalah kasus PT Waskita Karya Tbk (WSKT). Pada tahun 2020, terungkap bahwa perusahaan tersebut melakukan manipulasi data kontraktor sebagai bagian dari tindakan kecurangan. Berdasarkan laporan dari kumparan.com, praktik pemalsuan laporan keuangan tersebut diketahui telah berlangsung sejak tahun 2016, dengan dugaan 'pemolesan' laporan keuangan yang sistematis. Penyelidikan atas kasus ini terus berlanjut hingga saat ini dengan dugaan manipulasi keuntungan dengan kondisi *cash flow* yang minus (Hadi, 2021). Kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk memanipulasi dengan menaikkan total piutang, persediaan dan aset tetap serta pendapatan yang terungkap pada tahun 2019. Kasus PT. Garuda Indonesia yang melakukan salah saji dan BPK menyatakan adanya kejanggalan pada transaksi antara PT Garuda Indonesia dengan PT Mahata Aero sebesar \$239 juta yang diakui sebagai pendapatan sementara angka tersebut seharusnya dicatat sebagai piutang (Marviana, 2021). Kasus kecurangan lainnya yang tidak terkait dengan laporan keuangan terjadi pada institusi pemerintahan, khususnya terkait dengan korupsi dana bantuan sosial (bansos) yang seharusnya disalurkan untuk membantu masyarakat terdampak selama pandemi COVID-19. Praktik korupsi ini mencakup penyalahgunaan anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan mendesak masyarakat, sehingga menimbulkan dampak signifikan pada efektivitas program

bantuan serta meningkatkan beban masyarakat yang telah terdampak krisis. (CNBC, 2019).

Hasil survei Universitas Pendidikan Ganesha (2021) menyatakan 80% responden setuju *fraud* pada masa COVID-19 meningkat drastis dan 35% diantaranya menyatakan terjadi penyelewengan aset pada perusahaan. Berdasarkan data diatas mengenai peningkatan *fraud* di Indonesia serta beberapa contoh atas kasus *fraud* selama COVID-19, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui risiko *fraud* yang terjadi pada masa COVID-19 terutama pada *fraudulent financial statement* (yang selanjutnya akan disebut sebagai FFS), serta untuk memahami tren tindak *fraud* selama krisis ekonomi. Relevansi penelitian adalah penelitian menganalisis risiko *fraud* yang terjadi pada saat fenomena yang menyebabkan pelemahan ekonomi secara global, mengingat yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, bahwa melemahnya keadaan ekonomi secara global akan kembali terjadi pada tahun 2024 maka risiko *fraud* dianggap masih akan terus muncul terutama pada keadaan dimana pelaku memiliki alasan untuk melakukan tindak kecurangan (CNBC, 2023).

Pergeseran waktu kejahatan (*temporal displacement*) terjadi karena pelaku beradaptasi atas tindak kecurangan yang dilakukan, serta mengacu pada teori *routine activity* pelaku kejahatan selama memiliki tujuan dan dapat melakukan hal tersebut ditempat yang aman tanpa penjagaan maka tindak kejahatan akan terus dilakukan (Burke, 2018). *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE)(2022) pada *The Nation on Occupational Fraud and Abuse* melaporkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat penipuan tertinggi di antara 18 negara di kawasan Asia-Pasifik. Berakhirnya tekanan ekonomi dari COVID-19 belum tentu berarti akselerasi pemulihan ekonomi dapat terjamin, sehingga tingginya risiko *fraud* masih dapat terjadi.

Pada tahun 2020 pada masa COVID-19 tingkat *fraud* di Indonesia berdasarkan *The Nation on Occupational Fraud and Abuse*, pada tahun 2020 Indonesiaberdada di peringkat pertama untuk kategori regional *Asia-Pacific* dan pada tahun 2022 Indonesia masih menduduki peringkat tiga besar dengan kasus *fraud* terbanyak dibandingkan dengan 18 negara lainnya. Tingkat *fraud* di Indonesia tidak mengalami perbedaan jauh dari tahun 2020 ke 2022 dan diprediksi

akan terus menduduki tiga besar di negara dengan kasus *fraud* terbanyak untuk *Asia Pacific*, hal ini mungkin menunjukkan bahwa penipuan yang terjadi selama wabah COVID-19 telah menyebabkan tren penipuan di Indonesia.

Motif dari penelitian ini adalah untuk memahami perbedaan tren *fraud* atau pergeseran dalam tren *fraud* sebelum dan selama terjadinya COVID-19. Berdasarkan paragraf-paragraf sebelumnya, *fraud* sebagai salah satu tindak kejahatan dapat menimbulkan suatu tren. Tren ini dapat terwujud ketika pelaku merasa aman dan memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan tersebut. Apabila tindakan kecurangan dilakukan secara terus-menerus, hal ini dapat menjadikan tindak kejahatan pelaku sebagai kebiasaan dan rutinitas yang mampu dipelajari.

Kasus kejahatan selalu melibatkan dua sisi yakni pelaku dan korban. *Fraud* yang dilakukan perusahaan akan merugikan investor selaku pemberi modal, kreditor dan pihak lain yang menggunakan laporan keuangan sebagai alat pengambilan keputusan. Industri mungkin melakukan falsifikasi data keuntungan operasional sebagai pemenuhan harapan para analis laporan keuangan (Marviana, 2021). Kejadian tersebut memberi gambaran permasalahan yang ada di dalam perusahaan, saat praktik kecurangan dibiarkan berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga investor dan kreditor akan senantiasa menjadi pihak yang dirugikan (Amara, 2018).

FFS merupakan salah satu bagian dari *fraud*. Tindak kecurangan tersebut dapat terjadi salah satunya dengan melakukan pendekatan pengakuan penghasilan dan biaya. Terdapat dua basis dalam pengakuan penghasilan dan biaya, yakni basis akrual dan kas. Pendekatan akrual lebih sering digunakan di Indonesia karena dianggap lebih baik dibandingkan dengan metode kas. Metode akrual mengakui penghasilan ketika penghasilan dan biaya telah terjadi dan diakui (termasuk bila kondisinya terhutang) (Sisdianto, 2019). Terkait hal ini, manajer perusahaan diberi wewenang dan otoritas dalam mengontrol bagian akrual jangka pendeknya, sehingga sistem akrual dinilai lebih memberikan peluang kepada manajemen untuk memanipulasi pendapatan. Dalam hal terminologi, fenomena ini disebut sebagai “*Discretionary Accrual*” (De Angelo, 2009).

Berbeda dengan jenis *fraud* lainnya, FFS dapat diukur menggunakan rasio.

Rasio keuangan dinilai dapat digunakan sebagai pendeteksi penipuan karena rasio dianggap sebagai salah satu cara dalam melihat performa serta memprediksi bagaimana keadaan perusahaan (Craja, 2020). Rasio keuangan yang digunakan pada penelitian ini untuk memprediksi tingkat FSS adalah rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio lancar adalah rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Masalah keuangan yang timbul akibat ketidak-mampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menyebabkan manajemen melakukan tindakan penipuan. Perusahaan dengan masalah likuiditas memiliki jumlah kesalahan penyajian material yang lebih tinggi dalam laporan keuangan tahunannya daripada perusahaan tanpa masalah likuiditas (Kreutzfeldt; Wallace , 2020). Metrik keuangan lain yang dapat digunakan untuk mempertimbangkan risiko penipuan adalah rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Semakin tinggi rasio solvabilitas, semakin besar ketergantungan perusahaan pada utang dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Serupa dengan rasio likuiditas, perusahaan yang menghadapi masalah solvabilitas jangka panjang akan dianggap memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk melakukan kecurangan terhadap laporan keuangannya. (Sa'adah, 2022).

Dari penjelasan *paragraph* sebelumnya kemudian penulis mengambil judul **“Analisis Pengaruh *Discretionary Accruals*, Rasio Likuiditas, Dan Rasio Solvabilitas Terhadap Risiko *Fraud* Perusahaan Pada Masa Covid-19 (2019-2021)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *discretionary accruals* terhadap risiko *fraud* pada masa COVID-19?
2. Bagaimana pengaruh rasio likuiditas terhadap risiko *fraud* pada masa

COVID-19?

3. Bagaimana pengaruh rasio solvabilitas terhadap risiko *fraud* pada masa COVID-19?
4. Bagaimana *company size* mempengaruhi risiko *fraud* pada masa COVID-19?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari *discretionary accruals* terhadap risiko *fraud* pada masa COVID-19.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari rasio likuiditas terhadap risiko *fraud* pada masa COVID-19.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari rasio solvabilitas terhadap risiko *fraud* pada masa COVID-19.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari *company size* terhadap risiko *fraud* pada masa COVID-19.

1.4. Batasan Penelitian

Penelitian mengambil data dari objek dan subjek penelitian yang di batasi pada:

1. Objek penelitian dibatasi dengan rentang waktu selama masa COVID-19 (2019 - 2021)
2. Objek penelitian menggunakan data yang diambil hanya dari industri yang terdampak negatif COVID-19
3. Variabel yang digunakan adalah *discretionary accruals*, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan *company size*, diluar dari variabel yang disebutkan tidak dipertimbangkan sebagai salah satu risiko *fraud*.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

1. Penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu sumber dalam mengkaji topik yang berhubungan yang sesuai dan memiliki permasalahan serupa.
2. Penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan serta referensi tambahan terhadap peneliti selanjutnya terutama penelitian dalam bidang *fraud risk analysis* dalam kondisi merosotnya ekonomi.

1.5.2. Manfaat Praktis

1. Bagi akademisi dan peneliti berikutnya, diharapkan hasil penelitian dapat menjadi referensi, informasi serta rujukan tambahan dalam pengembangan penelitian lain yang berkaitan.
2. Bagi Investor dan kreditor, diharapkan hasil penelitian menjadi bahan informasi mengenai pengaruh *discretionary accruals*, rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan *company size* terhadap risiko *fraud* serta menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi laporan keuangan perusahaan.
3. Bagi regulator, diharapkan hasil penelitian atas pengaruh variabel independen terhadap risiko *fraud* dapat menjadi bahan peninjauan bagaimana keadaan ekonomi global menjadi salah satu alasan perusahaan melakukan kecurangan.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam memahami penelitian ini lebih baik maka materi yang terkandung dalam skripsi ini dibedakan menjadi beberapa bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan

BAB I adalah bagian yang berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis serta

penjabaran atas sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori

BAB II adalah bagian yang menjelaskan mengenai-teori-teori, definisi serta literatur mengenai variabel dan *grand theory* yang dikutip dari buku, internet, majalah, jurnal dan hal lain yang berkaitan dengan penyusunan proposal skripsi. Berisi mengenai kerangka konseptual yang membahas struktur dasar akuntansi yang dilanggar saat terjadinya *fraud* serta kemudian berisi mengenai literatur sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian.

BAB III: Metode Penelitian

BAB III adalah bagian yang menguraikan mengenai metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, variabel penelitian, data serta *sampling* dan teknik analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian.

BAB IV: Analisis dan Hasil Penelitian

BAB IV adalah bagian yang membahas terkait dengan analisis dan hasil penelitian yang juga menguraikan data penelitian terkait dengan variabel yang ada dan juga hasil dari pengujian hipotesis, analisis dan pembahasan hasil secara detail.

BAB V: Kesimpulan

BAB V adalah bagian yang membahas konklusi atau kesimpulan serta saran dan implikasi yang dapat penulis berikan.